



ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji analisis hukum gugat cerai oleh istri dalam keadaan hamil berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang diterapkan dalam menentukan analisis hukum gugat cerai oleh istri dalam keadaan hamil. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dan ketika tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai maka jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian. Adapun pengertian dari perceraian itu ialah putusannya suatu hubungan perkawinan antara suami istri yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal perceraian yang terjadi karena alasan sering terjadinya perselisihan diantara suami dan istri, hal ini diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketika perceraian yang terjadi karena istri dalam keadaan hamil membawa perbedaan pendapat dalam masyarakat dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mengatur dengan jelas masalah cerai dalam keadaan hamil ini.

Kata-kata kunci : perceraian, istri, hamil